



PUTUSAN

Nomor : 67 / PDT / 2014/ PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara- perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DJOKO TRI PARDJONO, Pekerjaan, Karyawan Swasta, Alamat Jl. Gading Nirwana IX PF-19/10, RT.003 RW.023, Kel.Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa gading Jakarta Utara ;

Dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : AGUNG BUDIHARTA,SH.M.Hum, LAYUNG PURNOMO, SH., AGUNG DWI PURWANTO, SE,SH., MASKUN SOPIAN, SH., Kesemuanya ADVOKAT- LEGAL CONSULTANT, berkantor pada LAW OFFICE “AGUNG BUDIHARTA & PARTNERS, yang beralamat di Jl. Sugeng Jeroni No.18A, Pojok Beteng Kulon, Yogyakarta - 55142 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 April 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman No.127/Hk/IV/Sk.Pdt/2014/PN.Slmm;

Selanjutnya disebut sebagai -----Penggugat/Pembanding

M E L A W A N

1 **DALISANG BINELANG WENANG**, Pekerjaan : wiraswasta, Alamat : Jl. Mawar No.70 RT.002 RW.043 Kayen, Condongcatur Depok Sleman, ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Tergugat I / Terbanding I

2 **Ny. TUTIK PURWANTI**, Pekerjaan : Ibu rumah tangga, Alamat : Jl. Mawar No.70 RT.002 RW.043 Kayen, Condong Catur Depok Sleman,

Selanjutnya disebut sebagai -----Tergugat II / Terbanding II

3. **SUTINI**, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Dusun Pugeran, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok Kabupaten Sleman ;

Selanjutnya disebut sebagai -----Tergugat III / Terbanding III

3 **TUKINEM**, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Alamat : Dusun Pugeran, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok Kabupaten Sleman,

Selanjutnya disebut sebagai -----Tergugat IV / Terbanding IV

5. **EKO HARJANTO,SP**, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Gendeng Gk.IV/645 Yogyakarta Sleman ;

Selanjutnya disebut sebagai -----Tergugat V / Terbanding V

6. **ARIS SUPRIYADI**, Alamat : Karang Asem Baru, Alamat : Jalan Plamboyan Gang Rajawali CT.X NO.1.Sleman ;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 67/PDT/2014/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai -----Tergugat VI / Terbanding VI

7. **CINTAMI LESTARI**, Alamat : Gendeng Gk.IV/645 Yogyakarta ;

Selanjutnya disebut sebagai -----Tergugat VII / Terbanding VII

Dalam hal ini Tergugat I s/d Tergugat VII telah memberikan kuasa kepada : 1. BASTARI ILYAS, SH.MH. 2. WF.AGUSTIN, SH.KN,MH. 3. ANNISA YULIANA DEWI, SH.MH., Advokat/Pengacara Konsultan Hukum Beralamat di Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum BASTARI ILYAS, S.H, M.H & Rekan Komplek Zaho Lt. 2 Ruang H, Jl. Demangan Baru No. 1 Catur tunggal, Depok,Sleman,D.I. Yogyakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 30 Juni 2014 No.240/Hk/VII/Sk Pdt/2014/PN.Slmn dan 241/Hk/VII/Sk Pdt/2014/PN.Slmn ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Para Tergugat / Para Terbanding

8. **Menteri Agraria/Kepala badan Pertanahan Cq** Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, Alamat Jl. Dr.Radjiman Sucen Triharjo Sleman, Dalam hal ini :

Selanjutnya disebut sebagai -----Turut Tergugat / Terbanding

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 2 Oktober 2014 Nomor : 67/Pen.Pdt/2014/PT YYK tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Membaca gugatan Penggugat-Pembanding yang diajukan pada tanggal 29 Juli 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sleman tanggal 30 Juli 2013 dengan Nomor : 129/Pdt.G/2013/PN.Slmn, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa **Penggugat** adalah Pemilik yang sah atas tanah hak milik tersebut dalam SHM No. 1774/MAGUWOHARJO Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 19-10-1990 No. 14522 luas 770 m2 atas nama pemegang hak DJOKO TRI PARDJONO terletak dan dikenal dengan tanah pekarangan di Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, yang diperoleh dengan cara jual beli pada tanggal 26 Maret 2013 dengan batas-batas sebagai berikut

 - Sebelah Utara : Tanah milik Amat Sangadi dan Tanah Milik Narni.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah milik Nami.
- Sebelah Selatan : Tanah milik Mudiyari.
- Sebelah Barat : Jalan.

Yang selanjutnya disebut sebagai : **Obyek Sengketa** ;

2. Bahwa Penggugat selaku pembeli melakukan jual beli atas tanah tersebut dalam posita nomor 1 dengan SRI PARTANTO dan HERU SUMBOGO selaku penjual berdasarkan Akta Jual beli Nomor : 105/2013 tanggal 26 Maret 2013 dilakukan dihadapan INDRA ZULFRIZAL, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Sleman dan telah diterbitkan sertifikat tanda bukti hak atas nama Penggugat oleh Badan Pertanahan Nasional cq Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman (Turut Tergugat) sehingga sah secara hukum karena sampai diajukannya gugatan ini bukti kepemilikan SHM No.1774/MAGUWOHARJO milik Penggugat belum pernah dibatalkan oleh siapapun ;
- 3 Bahwa Penggugat berkehendak mendirikan bangun bangunan rumah tinggal diatas tanah tersebut pada posita nomor 1 dengan memerintahkan ADI selaku kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan guna kepentingan Penggugat dan pada awal bulan april tahun 2013 pembangunan mulai dilaksanakan ;
- 4 Bahwa pada sekitar minggu ketiga bulan April 2013 tanpa seijin Penggugat, senyatanya Tergugat I dan Tergugat II berusaha menguasai obyek sengketa dengan membangun bangun bangunan pagar berpintu diatas tanah milik Penggugat dibagian Barat yang berbatasan dengan jalan yang mengakibatkan pembangunan yang dilakukan Penggugat tidak dapat diteruskan ;
- 5 Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang berusaha menguasai obyek sengketa dengan membuat bangun bangunan pagar tembok permanen dengan pintu besi diatas tanah hak milik Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
- 6 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mendaku memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 12484/MAGUWOHARJO Surat Ukur tanggal 13-01-2011 No.00001/2011 luas 791 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 190/2011 tanggal 07 Juli 2011 dari SUTINI (Tergugat III), TUKINEM (Tergugat IV), EKO HARJANTO (Tergugat V), ARIS SUPRJYADI (Tergugat VI) dan CINTAMI LESTARI (Tergugat VII) selaku penjual yang untuk pertama kalinya memperoleh hak milik atas tanah berasal dari hasil konversi hak adat atas persil nomor 143 D III ;
- 7 Bahwa Penggugat menguasai tanah hak milik dengan dasar sertifikat hak milik no.1774/MAGUWOHARJO dimana sertifikat tersebut pertama kalinya diterbitkan pada

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor: 67/PDT/2014/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27-05-1991 atas dasar konversi hak adat dari C. 104/Paingan Persil 173 P. III, adapun tanda P disini memiliki arti bahwa tanah Persil 173 tersebut adalah Pekarangan ;

8 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengaku memiliki sertifikat hak milik dengan dasar sertifikat hak milik no. 12484/MAGUWOHARJO dimana sertifikat tersebut pertama kalinya diterbitkan pada tanggal 09-08-2011 atas dasar konversi hak adat dari C 105/ Paingan Persil 143 D.III, adapun tanda D disini memiliki arti tanah persil 143 adalah Tegalan ;

9. Bahwa telah jelas sertifikat hak milik atas tanah milik Penggugat dengan sertifikat hak milik atas tanah milik Tergugat I berasal dari persil yang berbeda yang memiliki arti tanah milik Penggugat berbeda dan atau tidak sama dengan tanah milik Tergugat I ;

10. Bahwa dengan dasar mendaku sebagai pemilik atas sertifikat nomor 12484/MAGUWOHARJO tanggal penerbitan 09-08-2011, Tergugat I dan Tergugat II mendaku letak tanah milik Tergugat I adalah diatas tanah milik Penggugat yang telah dikuasai oleh Penggugat dan telah ada bukti haknya lebih dahulu yaitu sertifikat nomor 1774/MAGUWOHARJO dengan tanggal penerbitan 27-05-1991 yang tidak pernah dibatalkan oleh siapapun sejak diterbitkan sampai gugatan ini diajukan. Sehingga sudah sepatutnya sertifikat nomor 12484/MAGUWOHARJO atas nama DALISANG BINELANG WENANG dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum ;

11. Bahwa demikian juga perbuatan Tergugat III s/d Tergugat VII yang telah melakukan permohonan menerbitkan sertifikat hak milik kepada Turut Tergugat diatas obyek sengketa sehingga muncul SHM No.12484/(MAGUWOHARJO) yang senyatanya saat itu sudah ada bukti kepemilikannya yaitu milik Penggugat SHM No. 1774/MAGUWOHARJO adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

12. Bahwa oleh karena adanya Perbuatan Melawan Hukum dari Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun imateriil, dimana atas kerugian tersebut haruslah dibebankan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng yang dapat dirinci sebagai berikut:

- Kerugian materiil:

Tidak dapat dikelolanya obyek sengketa

Tanah luas 770 m2 x Rp. 1.500.000,-/m2 = Rp. 1.155.000.000,-

• Kerugian imateriil:

Penggugat selaku karyawan swasta merasa tercemar

Nama baiknya dengan adanya perkara ini sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugiannya sangat besar dan apabila dinilai dengan

uangadalah sejumlah

=Rp. 1.000.000.000,-

Sehingga kerugian seluruhnya

Rp. 2.155.000.000,-

(Dua milyar seratus lima puluh lima juta rupiah)

13 Bahwa oleh karena penguasaan atas obyek sengketa dilakukan secara melawan hukum oleh Para Tergugat, maka sangat beralasan hukum apabila Para Tergugat dan atau siapapun juga yang menguasai, memperoleh peralihan obyek sengketa dihukum untuk meyerahkan kepada Penggugat secara sukarela tanpa adanya pembebanan dalam bentuk apapun ;

14 Bahwa perbuatan Tergugat III s/d Tergugat VII yang telah berusaha mengalihkan obyek sengketa dengan melakukan perikatan jual beli kepada Tergugat I merupakan bukti kuat adanya itikad tidak baik dari para tergugat, sehingga beralasan hukum apabila obyek sengketa diletakkan sita ;

15 Bahwa sangat bijaksana apabila Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membongkar bangun bangunan pagar berpintu diatas obyek sengketa dibagian Barat yang berbatasan dengan jalan setelah adanya putusan dalam perkara ini ;

16 Bahwa Turut Tergugat ditarik sebagai pihak dalam perkara ini karena Turut Tergugat telah menerbitkan SHM No. 12484/MAGUWOHARJO yang pada akhirnya menimbulkan permasalahan hukum, sehingga sangat bijaksana apabila Turut Tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh pada isi putusan dalam perkara ini ;

17 Bahwa sangat beralasan hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum lainnya seperti Banding, Kasasi maupun Verzet ;

18 Bahwa sangat bijaksana dan adil apabila Para Tergugat dibebani untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta aipiah) perharinya apabila terlambat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini setelah memperoleh putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap ;

19. Bahwa permasalahan ini diawali adanya Perbuatan Melawan Hukum dari Para Tergugat, sehingga sangat bijaksana biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta kemudian memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor: 67/PDT/2014/PT YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa Penggugat adalah satu-satunya pemilik yang sah atas tanah tersebut (Obyek Sengketa) dalam Sertifikat Hak Milik no. 1774/MAGUWOHARJO Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 19-10-1990 No.14522 luas 770 m2 atas nama pemegang hak DJOKO TRI PARDJONO terletak dan dikenal dengan tanah pekarangan di Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, yang diperoleh dengan cara jual beli pada tanggal 26 Maret 2013 dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara : Tanah milik Amat Sangadi dan Tanah Milik Narni ; Sebelah Timur : Tanah milik Narni ;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Mudiaryi ;
- Sebelah Barat : Jalan ;

3 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan Penggugat atas obyek sengketa dalam sertifikat hak Milik No.1774/MAGUWOHARJO SuratUkur/Gambar Situasi tanggal 19-10-1990 No.14522 luas 770 m2 atas nama pemegang hak DJOKO TRI PARDJONO terletak dan dikenal dengan tanah pekarangan di Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, yang diperoleh dengan cara jual beli pada tanggal 26 Maret 2013 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Amat Sangadi dan Tanah Milik Narni ;
- Sebelah Timur : Tanah milik Narni ;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Mudiaryi ;
- Sebelah Barat : Jalan ;

4 Menyatakan dan menetapkan secara hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menguasai obyek sengketa dengan membangun bangun bangunan pagar berpintu diatas obyek sengketa dengan mendasarkan bukti kepemilikan SHM No. 12484/MAGUWOHARJO merupakan perbuatan melawan hukum ;

5 Menyatakan dan menetapkan secara hukum perbuatan Tergugat III s/d Tergugat VII yang memohon penerbitan bukti kepemilikan diatas obyek sengketa yang sudah ada bukti kepemilikan SHM No. 1744/MAGUWOHARJO sehingga terbit SHM No.12484/MAGUWOHARJO adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

6 Menyatakan dan menetapkan secara hukum tidak sah dan batal demi hukum SHM No.12484/MAGUWOHARJO atas nama pemegang hak DALISANG BINELANG WENANG ;

7 Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menempati, menguasai, atau memperoleh perolehan darinya atas obyek sengketa untuk mnyerahkan kepada Penggugat secara sukarela tanpa adanya pembebanan dalam bentuk apapun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian kepada Penggugat baik materiil maupun imateriil sebesar Rp. 2.155.000.000,- (*Dua milyar seratus lima puluh lima juta rupiah*) ;

9 Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membongkar bangun bangunan pagar berpintu diatas obyek sengketa tanpa syarat apapun setelah putusan diucapkan ;

10 Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perhari, bilamana Para Tergugat terlambat menjalankan isi putusan terhitung sejak putusan dibacakan ;

11 Menyatakan atas putusan pengadilan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum lainnya seperti Banding, Kasasi, maupun Verzet ;

12 Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan dalam perkara ini ;

13 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

- Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Membaca pula Jawaban dari Para Terbanding-Para Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

GUGATAN KURANG SUBYEK HUKUM

1 Bahwa gugatan dalam perkara *a quo* sudah pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Sleman ini, sebagaimana tersebut dalam putusan No. 28/Pdt. G/2001/PN. Slmn. jo. No. 35/Pdt/2002/PTY jo. No. 250 K/Pdt/2003, dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*), bahkan telah dieksekusi pada tanggal 21 Juni 2010, sebagaimana tersebut dalam Penetapan Eksekusi Nomor : 35/Pdt E/2009/PN. Slmn. tertanggal 22 April 2010 ;

2 Bahwa dalam perkara sebagaimana tersebut di atas obyek perkara adalah tanah Letter C No. 105 persil 143 D III, terletak di Pugeran, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : tanah milik H. Muntholib dan Paerah tanah ;
- Sebelah timur : tanah milik Sunarni dan Wagito tanah ;
- Sebelah selatan : tanah milik Tukino ;
- Sebelah barat : jalan ;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor: 67/PDT/2014/PT YYY



- 3 Bahwa dalam perkara tersebut, yakni perkara No. 28/Pdt G/2001/PN. Slmn. jo. No. 35/Pdt/2002/PTY jo. No. 250 K/Pdt/2003 semula yang bertindak sebagai Para Penggugat adalah : KARTODEMOMO, Ny. TUKINEM, Ny. SUTINI EKO HARJANTO, ARIS SUPRIYADI dan CINTAMI LESTARININGSIH, yaitu sebagai Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI (Ny. TUKINEM, Ny. SUTINI EKO HARJANTO, ARIS SUPRIYADI dan CINTAMI LESTARININGSIH dalam perkara *a quo* adalah sebagai Tergugat III sampai Tergugat VII), sedangkan yang bertindak sebagai Para Tergugat adalah : SUPADI alias RUSDIYANTO, SLAMET alias Ny. RUSDIYANTO, MARDIAH, MARYANTO dan MARKUSNADI sebagai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V ;
- 4 Bahwa dalam perkara tersebut gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat (KARTODINOMO, DKK.) yakni "Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas Penguasaan Tanah Tanpa Hak serta Gugatan Pengosongan" telah dikabulkan oleh pengadilan, bahkan eksekusi pengosongan 3 (tiga) bangunan milik Para Tergugat RUSDIYANTO, DKK. telah dibongkar dan dirobohkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sleman (vide Penetapan Eksekusi Nomor : 35/Pdt. E/2009/PN. Slmn. tertanggal 22 April 2010) ;
5. Bahwa dalam perkara *a quo* yang saat ini disidangkan, yang bertindak sebagai Penggugat adalah DJOKO TRI PARDJONO dengan obyek sengketa SHM. No. 1774/ Maguwoharjo, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 19-10-1990 No. 14522, luas 770 m², Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : tanah milik Amat Sangadi dan tanah milik Narni
 - Sebelah Timur : tanah milik Narni
 - Sebelah Selatan : tanah milik Mudiari
 - Sebelah Barat : jalan

Bahwa Penggugat (DJOKO TRI PARDJONO) memiliki tanah dengan sertifikat tersebut di atas membeli dari orang yang bernama SRI SUGIHARTANTO dan HERU SUMBOGO SARJANA TEKNIK, sedangkan SRI SUGIHARTANTO dan HERU SUMBOGO SARJANA TEKNIK sebelum dijual kepada Penggugat membeli dari orang yang bernama RUSDIYANTO

Bahwa SUPADI alias RUSDIYANTO bersama-sama dengan istrinya SLAMET alias Ny. RUSDIYANTO, dan ketiga orang anaknya MARDIAH, MARYANTO dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARKUSNADI dalam perkara No. 28/Pdt G/2001/PN. Slmn. jo. No. 35/Pdt/2002/PTY jo. No. 250 K/Pdt/2003 adalah sebagai TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V alias Para Tergugat Asal, Para Terbanding, kemudian Para Pemohon Kasasi, yang berada pada pihak yang kalah ;

Bahwa salah satu bukti yang diajukan oleh RUSDIYANTO, DKK. adalah SHM. No. 1774/Maguwoharjo, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 19-10-1990 No. 14522, luas 770 m², Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, yaitu berasal dari LETTER C NO. 104 PERSIL 173 P IH atas nama KERTOINANGUN. Sedangkan obyek sengketa dalam perkara tersebut adalah LETTER C NO. 105 PERSIL 143 D III atas nama KARTODINOMO. Oleh karena sertifikat yang diajukan oleh RUSDIYANTO, DKK. adalah bukan tanda bukti obyek sengketa perkara No. 28/Pdt. G/2001/PN. Slmn. jo. No. 35/Pdt/2002/PTY jo. No. 250 K/Pdt/2003, maka gugatan Para Penggugat (KARTODINOMO, Ny. TUKINEM, Ny. SUTINI, EKO HARJANTO, ARIS SUPRIYADI dan CINTAMI LESTARININGSIH) dikabulkan dan pihak RUSDIYANTO, DKK. adalah berada pada pihak yang kalah ;

Berdasarkan uraian tersebut bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* membeli tanah dengan bukti SHM. No. 1774/Maguwoharjo, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 19-10-1990 No. 14522, luas 770 m², Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dari orang yang bernama SRI SUGIHARTANTO dan HERU SUMBCGO SARJANA TEKNIK, sedangkan SRI SUGIHARTANTO dan HERU SUMBOGO SARJANA TEKNIK membeli dari orang yang bernama RUSDIYANTO, maka seharusnya Penggugat menggugat SRI SUGIHARTANTO dan HERU SUMBOGO SARJANA TEKNIK serta menggugat pula orang yang bernama RUSDIYANTO, atau setidaknya Penggugat mengikutsertakan SRI SUGIHARTANTO dan HERU SUMBOGO SARJANA TEKNIK serta RUSDIYANTO dalam perkara *a quo* ;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak menggugat Penggugat tidak mengikutsertakan SRI SUGIHARTANTO dan HERU SUMBOGO SARJANA TEKNIK serta RUSDIYANTO dalam perkara *a quo* SEBAGAI PENJUAL maka subyek hukum menjadi tidak lengkap dan sebagai konsekuensi yuridis GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA ;

II. GUGATAN PENGGUGAT NE BIS IN IDEM

- 1 Bahwa gugatan dalam perkara *a quo* sudah pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Sleman ini, sebagaimana tersebut dalam putusan No. 28/Pdt. G/2001/PN.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor: 67/PDT/2014/PT YJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slmn. jo. No. 35/Pdt/2002/PTY jo. No. 250 K/Pdt/2003, dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*), bahkan telah dieksekusi pada tanggal 21 Juni 2010, sebagaimana tersebut dalam Penetapan Eksekusi Nomor : 35/Pdt E/2009/PN. Slmn., tertanggal 22 April 2010 ;

2. Bahwa dalam perkara sebagaimana tersebut di atas obyek perkara adalah tanah Letter C No. 105 persil 143 D III, terletak di Pugeran, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : tanah milik H. Muntholib dan Paerah
- Sebelah timur : tanah milik Sunarni dan Wagito
- Sebelah selatan : tanah milik Tukino
- Sebelah barat : jalan

3. Bahwa bertindak sebagai Para Penggugat dalam perkara tersebut adalah KARTODINOMO, Ny. TUKINEM, Ny. SUTINL EKO HARJANTO, ARIS SUPRIYADI dan CINTAMI LESTARININGSIH, yaitu sebagai Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI. Penggugat II sampai dengan Penggugat VI adalah sebagai Tergugat III sampai dengan Tergugat VII dalam perkara *a quo*. Sedangkan yang bertindak sebagai Para Tergugat dalam perkara tersebut adalah RUSDIYANTO, DKK. sebagai pemilik SHM. No. 1774/Maguwoharjo, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 19-10-1990 No. 14522, luas 770 m², Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, yang sekarang telah beralih dan dibeli oleh DJOKO TRI PARDJONO sebagai Penggugat dalam perkara *a quo* ;

4. Bahwa dalam putusan perkara No. 28/Pdt. G/2001/PN. Slmn. jo. No. 35/Pdt/2002/PTY jo. No. 250 K/Pdt/2003, Ny. TUKTNEM, DKK. menggugat RUSDIYANTO, DKK., yaitu GUGATAN PEBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PENGUASAAN OBYEK SENGKETA TANPA HAK serta GUGATAN PENGOSONGAN, bukti kepemilikan Penggugat Ny. TUKINEM, DKK. adalah Letter C No. 105 persil 143 D ffl atas nama KARTODINOMO ;

5. RUSDIYANTO, DKK. mempertahankan obyek sengketa yang dikuasainya tersebut dengan mengajukan bukti SHM. No. 1774/Maguwoharjo, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 19-10-1990 No. 14522, luas 770 m², Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman (yang berasal dari C No. 104 persil 173 P III atas nama KERTOINANGUN), sedang Para Penggugat Ny. TUKTNEM, DKK. menggugat obyek tersebut berdasarkan bukti Letter C No. 105 persil 143 D ffl atas nama KARTODINOMO, bahkan dalam perkara No. 28/Pdt G/2001/PN. Slmn. jo. No. 35/Pdt/2002/PTY jo. No. 250



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/2003, RUSDIYANTO, DKK. mengajukan GUGATAN REKONPENSI, dengan dalil tanah sengketa adalah miliknya telah DITOLAK OLEH PENGADILAN NEGERI SLEMAN (Vide Putusan No. 28/Pdt G/2001/PN. Slmn. jo. No. 35/Pdt/2002/PTY jo. No. 250 K/Pdt/2003).

Bahwa berdasarkan uraian serta dalil-dalil tersebut di atas, obyek sengketa telah pernah diajukan melalui GUGATAN REKONPENSI dalam perkara No. 28/Pdt. G/2001/PN. Slmn. jo. No. 35/Pdt/2002/PTY jo. No. 250 K/Pdt/2003, oleh RUSDIYANTO, DKK. pemegang SHM. No. 1774/Maguwoharjo, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 19-10-1990 No. 14522, luas 770 m², yang kemudian SHM. No. 1774 tersebut beralih kepada DJOKO TRI PARDJONO, Penggugat dalam perkara *a quo*, oleh karena terhadap obyek sengketa tersebut telah pernah diajukan melalui GUGATAN REKONPENSI (vide perkara No. 28/Pdt. G/2001/PN. Slmn. jo. No. 35/Pdt/2002/PTY jo. No. 250 K/Pdt/2003), kemudian diajukan kembali dalam perkara *a quo*, perkara Nomor : 129/Pdt. G/2013/PN.Slmn., maka berlaku AZAS NE BIS IN IDEM :

III. TENTANG SUMPAH ADVOKAT

Bahwa sehubungan Penggugat Principal memberikan kuasa untuk beracara di pengadilan melalui kantor "PEKA" LAW OFFICE AGUNG BUDIHARTA & PARTNERS, sedangkan pemilik kantor advokat tersebut AGUNG BUDIHARTA yang tidak memiliki Berita Acara sumpah selaku advokat/pengacara, yang bertentangan dengan UU No. 18 Tahun 2003 tentang advokat khususnya Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3), maka pemberian kuasa kepada kantor "PEKA" LAW OFFICE AGUNG BUDIHARTA & PARTNERS adalah tidak sah, oleh karena Para Tergugat mohon kepada Majelis, gugatan yang diajukan melalui advokat yang belum diambil sumpah tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI

- 1 Bahwa pada pokoknya Para Tergugat Konpensi membantah dan menyangkal keras dalil-dalil gugatan Penggugat Konpensi, kecuali dalil-dalil yang mendukung dan membenarkan jawaban dalam konpensi ini ;
- 2 Bahwa semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Tergugat dalam Eksepsi, mohon dianggap dinyatakan kembali sebagai jawaban dalam konpensi ini ;
- 3 Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konpensi adalah SALAH OBYEK, karena obyek yang digugat oleh Penggugat Konpensi tersebut adalah milik TERGUGAT I

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor: 67/PDT/2014/PT YYY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibeli dari TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII, berdasarkan Akta Jual Beli No. 190/2011 tanggal 7 September 2011 yang dibuat oleh ASNAHWATI HERWIDHI, S.H. selaku PPAT ;

4 Bahwa obyek yang dibeli oleh TERGUGAT I KONPENSI tersebut adalah SHM. No. 12484, Desa/Kel. MAGUWOHARJO, Surat Ukur tanggal 13/01/2011 No. 00001/2011, luas 791 m², terletak di Pugeran, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara	: tanah milik H. Muntholib dan Paerah
Sebelah timur	: tanah milik Sunarni dan Wagito
Sebelah selatan	: tanah milik Tukino
Sebelah barat	: jalan

Bahwa tanah yang dibeli dan menjadi milik TERGUGAT I KONPENSI adalah SHM. No. 12484, Desa/Kel. MAGUWOHARJO, Surat Ukur tanggal 13/01/2011 No. 00001/2011, luas 791 m², terletak di Pugeran, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, adalah berasal dari Letter C No. 105 persil 143 D III atas nama KARTODINOMO ;

5 Bahwa sebelum tanah tersebut dibeli oleh TERGUGAT I KONPENSI, tanah tersebut adalah milik TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII (dalam konpensi), berdasarkan warisan dari alm. KARTODINOMO ;

6 Bahwa pada sekitar bulan Maret 2001 TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII (dalam konpensi) selaku PARA PENGGUGAT, mengajukan gugatan perdata karena tanah tersebut "dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum" oleh orang yang bernama SUPADI alias RUSDIYANTO, dan perkara tersebut telah dimenangkan oleh TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII (dalam konpensi) yang dahulu selaku PARA PENGGUGAT sebagaimana tersebut dalam putusan perkara No. 28/Pdt G/2001/PN. Slmn. jo. No. 35/Pdt/2002/PTY jo. No. 250 K/Pdt/2003 dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*);

7 Bahwa perkara No. 28/Pdt G/2001/PN. Slmn. jo. No. 35/Pdt/2002/PTY jo. No. 250 K/Pdt/2003 yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti tersebut telah dilaksanakan, baik Sita Eksekusi maupun Eksekusi Pengosongan, sebagaimana urutan dan tahapan sebagai berikut :

1. Pada hari KAMIS, tanggal 15 April 2010, Juru Sita Pengadilan Negeri Sleman atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Sleman tersebut seperti dalam surat Penetapannya tertanggal 7 April 2010 No. 35/Pdt. E/2009/PN.Slmn. jo. No. 28/



Pdt G/2001/PN. Slmn. jo. No. 35/Pdt/2002/PTY jo. No. 250 K/Pdt/2003, dalam perkara antara KARTODINOMO, DKK. melawan SUPADI alias RUSDIYANTO, DKK. dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi dan staf Bagian Pemerintahan Desa Maguwoharjo tersebut, telah menyita:

Tanah pekarangan Letter C No. 105 persil 143 D III, terletak di Dusun Pugeran, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dengan batas-batas:

- Sebelah utara : tanah milik H. Muntholib dan Paerah
- Sebelah timur : tanah milik Sunarni dan Wagito
- Sebelah selatan : tanah milik Tukino
- Sebelah barat : jalan

(Vide Berita Acara Penyitaan Eksekusi Nomor : 35/Pdt.E/2009/PN.Shnn. To. Nomor : 28/Pdt.G/100VPN.Shnn. To. Nomor : 35/Pdt/2002/PT.Y. To. Nomor: 250 K/Pdt/2003).

2. Pada hari SENIN, tanggal 21 Juni 2010, Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Sleman atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Sleman sebagaimana tersebut di dalam surat Penetapannya tertanggal 22 April 2010 No. 35/Pdt. E/2009/PN.Slmn. jo. No. 28/Pdt. G/2001/PN. Slmn. jo. No. 35/Pdt/2002/PTY jo. No. 250 K/Pdt/2003, untuk melaksanakan eksekusi dalam perkara antara:

Ny. TUKINEM, DKK. beralamat Dsn Pugeran, Maguwoharjo, Depok, Sleman, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2009 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tertanggal 21 Desember 2009 Nomor Register : 35/Pdt.E/2009/PN.Slmn. telah memberi kuasa kepada BASTARI ILYAS, S.H., M.H. dan W.F. AGUSTIN, S.H., K.N., M.H. Advokat yang beralamat di Jl. Raya Yogya-Solo (Jl. Laksda. Adisucipto) Km. 9 Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta. Yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON EKSEKUSI Melawan:

- 1 SUPADI al. RUSDIYANTO;
- 2 SLAMET al. Ny. RUSDIYANTO;
- 3 MARDIYAH;
- 4 MARYANTO;
- 5 MARKUSNADI;

Kesemuanya beralamat di Dusun Pugeran, Maguwoharjo, Depok, Sleman. Yang selanjutnya disebut sebagai PARA TERMOHON EKSEKUSI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaksanakan isi putusan perkara No. 250 K/Pdt/2003 jo. No. 35/Pdt/2002/PTY jo. No. 28/Pdt.G/2001/PN.Slmn. dengan dibantu 2 (dua) orang saksi... dst

Setelah bangunan rumah kami bongkar dan tidak ada lagi bangunan lain yang berdiri di atas tanah pekarangan obyek sengketa tersebut, kemudian disaksikan oleh para saksi dan semua yang hadir, kami serahkan tanah pekarangan tersebut kepada pihak kuasa pemohon eksekusi berupa:

Tanah pekarangan Letter C No. 105 persil 143 D IH, terletak di Dusun Pugeran, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dengan batas-batas:

- Sebelah utara : tanah milik H. Muntholib dan Paerah
- Sebelah timur : tanah milik Sunarni dan Wagito
- Sebelah selatan : tanah milik Tukino
- Sebelah barat : jalan

(Vide Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan No. 35/Pdt.E/2009/PN.Slmn. jo. No. 28/Pdt.G/2001/PN.Slmn. jo. No. 35/Pdt/2002/PT.Y. j o. No. 250 K/Pdt/2003);

8 Bahwa SUPADI alias RUSDIYANTO, SLAMET alias Ny. RUSDIYANTO, MARDIAH, MARYANTO dan MARKUSNADL adalah Para Tergugat dan Para Termohon Eksekusi dalam perkara No. 35/Pdt E/2009/PN.Slmn. jo. No. 250 K/Pdt/2003 jo. No. 35/Pdt/2002/PTY jo. No. 28/Pdt. G/2001/PN.Slmn. yang adalah pemegang SHM. No. 1774/Maguwoharjo, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 19-10-1990 No. 14522, luas 770 m² ;

9 Bahwa dalam persidangan perkara No. 28/Pdt G/2001/PN. Slmn. jo. No. 35/Pdt/2002/PTY jo. No. 250 K/Pdt/2003, SUPADI alias RUSDIYANTO, DKK. guna mempertahankan obyek sengketa mengajukan bukti SHM. No. 1774/Maguwoharjo, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 19-10-1990 No. 14522, luas 770 m², namun termasuk dalam GUGATAN REKONPENSIFNYA oleh pengadilan ditolak, karena obyek sengketa belum memiliki sertifikat, akan tetapi alas haknya masih berupa Letter C No. 105 persil 143 D HI atas nama KARTODINOMO, terletak di Pugeran, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Sedangkan bukti yang diajukan oleh SUPADI alias RUSDIYANTO, DKK. adalah SHM. No. 1774/Maguwoharjo, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 19-10-1990 No. 14522, luas 770 m² yang berasal dari C No. 104 persil 173 PIII atas nama KERTOINANGUN ;

10. Bahwa dengan dikabulkannya gugatan Para Penggugat KARTODINOMO, Ny. TUKINEM, Ny. SUTINI, EKO HARJANTO, ARB SUPRIYADI dan CINTAMI



LESTARININGSIH, yaitu sebagai Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI (Ny. TUKINEM, Ny. SUTINI, EKO HARJANTO, ARIS SUPRIYADI dan CINTAMI LESTARININGSIH sebagai Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII (dalam konpensi) dalam perkara *a quo*), SUPADI alias RUSDIYANTO, DKK. melalui kuasanya AMALUDDIN M. SIAGIAN, S.H., DKK. mengajukan PERLAWANAN EKSEKUSI (perkara Nomor: 71/Pdt Plw/2010/PN.Slmn.) atas Sita Eksekusi dan Eksekusi yang diajukan oleh KARTODINOMO, DKK., akan tetapi PERLAWANAN EKSEKUSI tersebut pada tanggal 19 Agustus 2010 DICABUT ;

11 Bahwa setelah SUPADI alias RUSDIYANTO, DKK. melalui kuasanya mencabut perkara Perlawanan Eksekusi Nomor: 71/Pdt. Plw/2010/PN.Slmn, tanggal 19 Agustus 2010 tersebut, lalu kemudian SUPADI alias RUSDIYANTO, DKK. melalui kuasanya yang sama AMALUDDIN M. SIAGIAN, S.H., DKK. mengajukan PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI (PK), yang telah dikirim ke Mahkamah Agung RI dengan surat pengantar tanggal 03 Nopember 2011 No. W13.U2/5022/HK.02/X/2011 dan telah diterima oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 08 Desember 2011 dan telah didaftarkan dengan Reg. 784 PK/PDT/2011, perkara Peninjauan Kembali yang diajukan oleh SUPADI alias RUSDIYANTO, DKK. tersebut hingga pemeriksaan perkara *a quo* belum memperoleh keputusan ;

12 Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Para Tergugat dalam Konpensi tersebut di atas bahwa adalah sudah benar obyek sengketa milik TERGUGAT I KONPENSI dengan alas hak SHM. No. 12484, Desa/Kel. MAGUWOHARJO, Surat Ukur tanggal 13/01/2011 No. 00001/2011, luas 791 m², terletak di Pugeran, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, yang berasal dari Letter C No. 105 Persil 143 D IH atas nama KARTODINOMO ;

Sedangkan dalil PENGGUGAT dalam KONPENSI yang menyatakan obyek sengketa adalah miliknya dengan membeli dari 1) SRI SUGIHARTANTO 2) HERU SUMBOGO SARJANA TEKNIK, sedangkan 1) SRI SUGIHARTANTO 2) HERU SUMBOGO SARJANA TEKNIK membeli dari SUPADI alias RUSDIYANTO sebagaimana dimaksud dan tersebut dalam SHM. No. 1774/Maguwoharjo, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 19-10-1990 No. 14522, luas 770 m², ADALAH TIDAK BENAR, karena SHM. No. 1774/Maguwoharjo, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 19-10-1990 No. 14522, luas 770 m², yang menyatakan sebagai alas hak atas obyek sengketa dalam perkara *a quo* telah ditolak berdasarkan putusan perkara No. 28/Pdt G/2001/PN. Slmn. jo. No. 35/Pdt/2002/PTY jo. No. 250 K/Pdt/2003, maka

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor: 67/PDT/2014/PT YYY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya gugatan PENGGUGAT haruslah dinyatakan DITOLAK atau TIDAK DAPAT DITERIMA ;

13. Bahwa berdasarkan alasan yang telah PARA TERGUGAT KONPENSI kemukakan di atas, maka gugatan PENGGUGAT KONPENSI sebagaimana yang dikemukakannya dalam perkara No. 129/Pdt. G/2013/PN. Slmn. adalah tidak beralasan, mengada ada, salah obyek, oleh karenanya secara hukum pula gugatan tersebut harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
14. Bahwa oleh karena substansi gugatan PENGGUGAT KONPENSI dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap posita dan petitum lainnya tidak perlu dipertimbangkan ;

DALAM REKONPENSI

1 Bahwa seluruh dalil dan hal-hal yang dikemukakan oleh PARA TERGUGAT (PARA TERGUGAT KONPENSI) di dalam konpensi di atas mohon dianggap dikemukakan lagi di dalam rekonsensi ini ;

2 Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII, dalam rekonsensi ini mohon disebut sebagai PENGGUGAT I REKONPENSI, PENGGUGAT II REKONPENSI, PENGGUGAT III REKONPENSI, PENGGUGAT IV REKONPENSI, PENGGUGAT V REKONPENSI, PENGGUGAT VI REKONPENSI dan PENGGUGAT VII REKONPENSI ;

3. Bahwa PENGGUGAT I REKONPENSI adalah sah sebagai pemilik sebidang tanah SHM. No. 12484, Desa/Kel. MAGUWOHARJO, Surat Ukur tanggal 13/01/2011 No. 00001/2011, luas 791 m², terletak di Pugeran, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, dengan batas-batas sebagai berikut :

• Sebelah utara : tanah milik H. Muntholib dan Paerah ;

• Sebelah timur : tanah milik Sunarni dan Wagito ;

• Sebelah selatan : tanah milik Tukino ;

• Sebelah barat : jalan ;

4. Bahwa tanah tersebut dibeli oleh PENGGUGAT I REKONPENSI dari PENGGUGAT III REKONPENSI, PENGGUGAT IV REKONPENSI, PENGGUGAT V REKONPENSI, PENGGUGAT VI REKONPENSI dan PENGGUGAT VII REKONPENSI berdasarkan Akta Jual Beli No. 190/2011 tanggal 7 September 2011 yang dibuat oleh ASNAHWATI HERWIDHI, S.H.



selaku PPAT. Asal tanah tersebut dari LETTER C NO. 105 Persil 143 D III atas
nama KARTODINOMO :

5 Bahwa sebelum PENGGUGAT I REKONPENSI membeli tanah tersebut, tanah tersebut adalah milik PENGGUGAT III REKONPENSI, PENGGUGAT IV REKONPENSI, PENGGUGAT V REKONPENSI, PENGGUGAT VI REKONPENSI dan PENGGUGAT VII REKONPENSI, berdasarkan putusan perkara No. 28/Pdt G/2001/PN. Slmn. jo. No. 35/Pdt/2002/PTY jo. No. 250 K/Pdt/2003, bahkan sahnya obyek tersebut milik PENGGUGAT III REKONPENSI, PENGGUGAT IV REKONPENSI, PENGGUGAT V REKONPENSI, PENGGUGAT VI REKONPENSI, dan PENGGUGAT VII REKONPENSI telah dikuatkan proses Sita Eksekusi dan Eksekusi sebagaimana telah dijelaskan dalam Jawaban Konpensi di atas. Oleh karenanya adalah sudah benar obyek sengketa dalam perkara *a qua* adalah hak milik PENGGUGAT I REKONPENSI dengan alas hak SHM. No. 12484, Desa/Kel. MAGUWOHARJO, luas 791 m², terletak di Pugeran, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman ;

6 Bahwa oleh karena obyek sengketa tersebut adalah sah hak milik PENGGUGAT REKONPENSI I dengan alas hak SHM. No. 12484, Desa/Kel. MAGUWOHARJO, Surat Ukur tanggal 13/01/2011 No. 00001/2011, luas 791 m², terletak di Pugeran, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas, maka PENGGUGAT I REKONPENSI mohon pengadilan atau Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk mengabulkan Gugatan Rekonsensi dengan menyatakan obyek sengketa adalah sah milik PENGGUGAT I REKONPENSI

7 Bahwa gugatan PENGGUGAT KONPENSI (TERGUGAT REKONPENSI) yang mendalilkan obyek sengketa miliknya dengan alas hak SHM. No. 1774/Maguwoharjo, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 19-10-1990 No. 14522, luas 770 m², yang berasal dari C No. 104 persil 173 P IH atas nama KERTOINANGUN mohon DITOLAK atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima :

Berdasarkan hal-hal serta alasan tersebut di atas, maka Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

PRIMAIR:

1 Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

3 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

DALAM KONPENSI

PRIMAIR:

1 Menyatakan menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat Kompensi tidak dapat diterima ;

2 Menerima dan mengabulkan jawaban Para Tergugat Kompensi untuk seluruhnya;

3 Menghukum Penggugat Kompensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR:

Mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum, keadilan dan kebenaran dalam peradilan yang baik (*ex aequo et bono*).

DALAM REKONPENSI

PRIMAIR:

1 Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya;

2 Menyatakan secara hukum PENGGUGAT I REKONPENSI (DALISANG BINELANG WENANG) sebagai pemilik sah sebidang tanah SHM. No. 12484,

Desa/Kel. MAGUWOHARJO, Surat Ukur tanggal 13/01/2011 No. 00001/2011, luas 791 m², terletak di Pugeran, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten

Sleman, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah milik H. Muntholib dan Paerah ;
 - Sebelah timur : tanah milik Sunarni dan Wagito ;
 - Sebelah selatan : tanah milik Tukino ;
 - Sebelah barat : jalan ;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

• *SUBSIDAIR:*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum, keadilan dan kebenaran dalam peradilan yang baik (*ex aequo et bono*) ;

Membaca pula Jawaban Turut Tergugat-Terbanding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1 Bahwa Turut Tergugat membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat ;

2 Bahwa Sertipikat Hak Milik nomor 12484/Maguwoharjo atas nama Dalisang Binelang Wenang merupakan produk Pejabat Tata Usaha Negara, yang penerbitannya dilakukan berdasarkan tata cara yang diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku. Oleh Karena, tuntutan Penggugat pada petitum nomor 6 agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan menyatakan dan menetapkan secara hukum tidak sah dan batal demi hukum Sertipikat Hak Milik nomor 12484/Maguwoharjo atas nama Dalisang Binelang Wenang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini (**Kompetensi Absolut**) ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mengabulkan dengan menerima Eksepsi Turut Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**) ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1 Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat ;

2 Bahwa Turut Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini ;

3 Bahwa Turut Tergugat menerbitkan sertipikat Hak Milik nomor 1774/Maguwoharjo dan sertipikat Hak Milik nomor 12484/Maguwoharjo dikarenakan adanya permohonan yang masuk pada Kantor Turut Tergugat ;

4 Bahwa berkenaan dengan letak dan batas-batas tanah yang dimohonkan sertipikatnya melalui konversi, pada prinsipnya Turut Tergugat tidak mengetahui sebelumnya. Oleh karena itu pada saat dilakukan pengukuran oleh Petugas Ukur dari Kantor Turut Tergugat, pemohon konversi / sertipikat diminta untuk menunjukkan letak

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor: 67/PDT/2014/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan batas-batas tanah yang dimohonkan sertifikatnya tersebut dengan disaksikan oleh pemilik tanah yang berbatasan ;

5 Bahwa Turut Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1774/Maguwoharjo dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 12484/Maguwoharjo telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- 1 Menerima Eksepsi Turut Tergugat dan ;
- 2 Menyatakan gugatan penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan sah dan berharga Sertipikat Hak Milik masing-masing Nomor : 1774/Maguwoharjo dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 12484/Maguwoharjo ;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 26 Maret 2014, No.129/Pdt.G/2013/PN. Slnm yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya ;

DALAM KONPENSI :

- Menolak Gugatan Penggugat Konpensi untuk seluruhnya

DALAM REKONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan secara hukum PENGGUGAT I REKONPENSI (DALISANG BINELANG WENANG) sebagai pemilik sah sebidang tanah SHM. No. 12484, Desa/Kel. MAGUWOHARJO, Surat Ukur tanggal 13/01/2011 No. 00001/2011, luas 791 m², terletak di Pugeran, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, dengan batas-batas sebagai berikut
- Sebelah utara : tanah milik H. Muntholib dan Paerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : tanah milik Sunarni dan Wagito
- Sebelah selatan : tanah milik Tukino
- Sebelah barat : jalan

DALAM EKSEPSI, KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat KonpenSI/ Tergugat RekonpenSI untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.345.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman yang menyatakan bahwa pada tanggal 8 April 2014 Penggugat/ Pemanding telah mengajukan Permohonan Banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman Tanggal 26 Maret 2014 Nomor : 129/Pdt.G/2013/PN.Slmm untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman yang menyatakan bahwa pada Tanggal 10 Juni 2014 Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding / Tergugat I, Terbanding / Tergugat II, dan Terbanding / Tergugat III Tanggal 6 Juni 2014, kepada Terbanding / Tergugat IV Tanggal 6 April 2014, kepada Tergugat V / Terbanding Tanggal 12 Mei 2014, kepada Terbanding / Tergugat VI Tanggal 6 Juni 2014, Tanggal 13 Mei 2014 kepada Tergugat VII / Terbanding dan Tanggal 14 Mei 2014 kepada Terbanding / Turut Tergugat ;

Membaca, surat Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat- Pemanding tertanggal 6 Juni 2014 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada pihak Terbanding-Tergugat I, Terbanding-Tergugat II, Terbanding-Tergugat III, Terbanding-Tergugat IV, Terbanding-Tergugat VI, Terbanding-Turut Tergugat pada tanggal 13 Juni 2014. Kepada Terbanding-Tergugat VII, Terbanding-Tergugat V pada tanggal 24 Juni 2014 ;

Membaca, surat Kontra Memori yang diajukan oleh Para Tergugat-Para Terbanding tertanggal 4 Agustus 2014 dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Pemanding-Penggugat tanggal 27 Agustus 2014, dan kepada Terbanding-Turut Tergugat tanggal 25 September 2014 ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pemeriksaan berkas perkara (INZAGE) Nomor : 129/Pdt.G/2014/PN.Slmm yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memberi kesempatan kepada pihak Pemanding-Penggugat pada tanggal 5 Agustus 2014, kepada Terbanding I sampai VII-Tergugat I sampai VII pada tanggal 21 Juli 2014, kepada Turut Terbanding-Turut Tergugat pada tanggal 22 Juli 2014 ;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor: 67/PDT/2014/PT YYK



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan Memori Banding pada tanggal 6 Juni 2014 yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Negeri Sleman tidak cermat dalam pertimbangan hukumnya karena menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Bahwa Pengadilan Negeri Sleman dalam putusannya halaman 43 mempertimbangkan bahwa SHM No. 1774/Maguwoharjo pernah diajukan sebagai alat bukti dipersidangan perkara perdata No. 28/Pdt.G/2001/PN.Slmn jo No. 35/Pdt/2002/PTY jo No. 250 K/Pdt/2003, dan waktu perkara sedang berjalan Rudyanto telah menjual obyek sengketa kepada pihak lain dan terakhir kepada penggugat, yang seharusnya hal tersebut tidak boleh dilakukan karena tanah tersebut sedang dalam sengketa di Pengadilan Negeri Sleman ;
- Bahwa penggugat tidak pernah tahu ada perkara No. 28/Pdt.G/2001/PN.Slmn jo No. 35/Pdt/2002/PTY jo No. 250 K/Pdt/2003, Penggugat telah membeli tanah sesuai aturan hukum, ada Sertifikat aslinya dan melalui PPAT, dan peralihan Sertifikat keatas nama penggugat diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Sleman, sehingga jual beli penggugat dengan Sri Partanto dan Heru Sumbogo adalah sah secara hukum, akan tetapi majelis hakim menyatakan seharusnya tanah tersebut (obyek sengketa) tidak boleh dijual karena dalam sengketa ;
- Bahwa penggugat adalah pembeli yang beritikad baik sehingga harus dilindungi kepentingan hukumnya, karena jual beli sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, telah dilakukan pengecekan di Badan Pertanahan Kabupaten Sleman dan tidak ada masalah, dan dalam menerbitkan Sertifikat SHM No. 1774/Maguwoharjo atas nama penggugat telah dipenuhi semua syarat-syarat, juga saksi-saksi Penggugat Bertu Harmoko, Heru Sumbogo, ST, Sri Sugihartanto menunjukkan obyek sengketa adalah SHM No. 1774/Maguwoharjo, sehingga tidak ada alasan hukum untuk melarang transaksi peralihan hak SHM No.1774/Maguwoharjo menjadi atas nama Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan majelis hakim dalam putusannya halaman 43 yang menyatakan SHM No. 1774/Maguwoharjo letaknya disebelah selatan Jalan Ringroad, sedangkan obyek sengketa berada disebelah utara Jalan Ringroad hanya berdasarkan keterangan petugas Desa Maguwoharjo yang bernama Pak Danang dengan membawa peta desa saat dilakukan pemeriksaan setempat, sedangkan Badan Pertahanan Kabupaten Sleman (Turut Tergugat) tidak pernah menunjukkan SHM No.1774/Maguwoharjo berada di Selatan Jalan Ringroad, dan SHM No.1774/Maguwoharjo tidak pernah dibatalkan oleh pihak manapun, dengan demikian telah terbukti SHM No. 1774/Maguwoharjo adalah obyek sengketa yang terletak disebelah utara Jalan Ringroad ;
- Bahwa majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya yang mengabulkan gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya, dengan mempertimbangkan SHM No.12484 Desa/Kel.Maguwoharjo terletak di Pugeran, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman asal tanah Letter C No.105 Persil 143 D merupakan obyek sengketa yang telah dikuatkan dengan Sita Eksekusi dalam perkara No.28/Pdt.G/2001/PN.Slmm jo No.35/Pdt/2002/PTY jo No.250 K/Pdt/2003, sebagaimana putusan No.129/Pdt.G/2013/PN.Slmm halaman 50 adalah salah pertimbangan hukumnya ;
- Bahwa SHM No.12484 Desa/Kel.Maguwoharjo tidak ada satu datapun yang menggambarkan tanah tersebut merupakan tanah sengketa dalam perkara No. 28/Pdt.G/2001/PN.Slmm jo No.35/Pdt/2002/PTY jo No.250 K/Pdt/2003 yang telah dilakukan eksekusi ;
- Bahwa SHM No.12484 diajukan konversi dari letter C No.105 persil 143 D, yang mana atas obyek sengketa telah lebih dahulu ada bukti kepemilikan SHM No.1774/Maguwoharjo yang belum dan tidak pernah dibatalkan ;
- Bahwa sesuai dengan UUPA maka bukti kepemilikan yang ada lebih dahulu yaitu SHM No.1774/Maguwoharjo adalah bukti kepemilikan yang sah dibandingkan dengan SHM No.12484/Maguwoharjo, karena SHM No.12484/Maguwoharjo bukan SHM yang dilakukan sita eksekusi sebagaimana pertimbangan majelis hakim karena didalam bukti kepemilikan tersebut tidak ada satu datapun yang menggambarkan SHM tersebut hasil dari eksekusi ;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor: 67/PDT/2014/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian majelis hakim telah salah dalam pertimbangan hukumnya oleh karena itu mohon Pengadilan Tinggi untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman No.129/PDT.G/2013/PN.Slmm, tanggal 26 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding/Penggugat tersebut Terbanding/Tergugat telah pula mengajukan kontra memori bandingnya pada tanggal 4 Agustus 2014 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa para termohon banding sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Sleman perkara No.129/Pdt.G/2013/PN.Slmm, tanggal 26 Maret 2014, putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan ;
- Bahwa mengenai keberatan dan bantahan Pemohon Banding yang dimuat dalam memori bandingnya mohon agar ditolak/dikesampingkan, karena hanya merupakan pengulangan dari jawab-jawab pada pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Pertama dan telah dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam putusan perkara a quo ;
- Bahwa substansi gugatan penggugat/pembanding adalah mengenai tanah SHM No.1774/maguwoharjo, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 19-10-1990 No.14522, luas 770 m2, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, yang semula berasal dari Letter C No.104 Persil 173 P III atas nama KERTOINANGUN ;
- Bahwa pertimbangan majelis hakim dalam pemeriksaan tingkat pertama berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik melalui saksi-saksi maupun bukti surat khususnya yang diajukan oleh para terbanding, serta dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat (PS) yang dihadiri oleh petugas Desa Maguwoharjo Danang dengan membawa peta desa dan menunjukkan bahwa tanah yang digugat penggugat tersebut berada disebelah selatan Jalan Ring road berasal dari Persil 173 bukan tanah yang terletak di utara jalan Ring Road berasal dari persil 143, sehingga gugatan penggugat salah alamat/keliru, tidak mungkin gugatan yang salah dan keliru tersebut dikabulkan, karena tanah yang digugat tersebut adalah milik DALISANG BINELANG WENANG (Terbanding I/Tergugat I/Penggugat Rekonpensi I) dengan SHM No. 12484 Desa/Kel. Maguwoharjo, Surat Ukur tanggal 13/01/2011 No.00001/2011, luas 791 m2, terletak di Pugeran, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, adalah berasal dari Letter C No.105 Persil 143 D III atas nama KARTODINOMO ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keterangan petugas Desa Maguwoharjo Danang dengan membawa Peta Desa sudah tepat karena yang mengetahui asal persil tanah adalah Desa dimana tanah tersebut berada bukan petugas Badan Pertanahan ;
- Bahwa mengenai jual beli dari Rusdiyanto sampai kepada penggugat adalah menjadi urusan penggugat sendiri dengan Rusdiyanto/Supadi karena yang diperjual belikan adalah tanah SHM N0.1774/Maguwoharjo, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 19 Oktober 1990 No.14522, luas 770 m2, yang semula berasal dari Letter C No.104 Persil 173 P III atas nama KERTOINANGUN, bukan tanah SHM No. 12484, Desa/Kel Maguwoharjo Surat Ukur tanggal 13 Januari 2011 No.00001/2011, luas 791 m2, yang berasal dari Letter C No.105 Persil 143 D III atas nama KARTODINOMO, dan sekarang milik Dalisang Binelang Wenang (Terbanding I/Tergugat I/Penggugat Rekonpensi I) yang letaknya di Utara Jalan Ringroad (beda Obyek) ;

Menimbang, Bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 26 Maret 2014, No.129/Pdt.G/2013/PN.Slmn dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat tanggal 6 Juni 2014 dan kontra memori yang banding yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat I tanggal 4 Agustus 2014 berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa dari bukti P-1 =TT.1 dan bukti T.I = TT.2 dan setelah dilakukan pemeriksaan setempat (PS) ternyata tanah/obyek sengketa tempatnya/letaknya berbeda, karena sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat berdasarkan peta desa bahwa tanah SHM No.1774/Maguwoharjo, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 19 Oktober 1990 No.14522, luas 770 m2, semula berasal dari Letter C No.104 Persil 173 P III atas nama KERTOINANGUN, terletak disebelah selatan Ringroad sedangkan tanah SHM No.12484, Desa/kel Maguwoharjo, Surat Ukur tanggal 13/01/2011 No.00001/2011, luas 791 m2, berasal dari Letter C No.105 Persil 143 D III atas nama KARTODINOMO, terletak disebelah utara Ringroad ;
- Bahwa tanah/obyek sengketa benar sudah pernah diperkarakan dan selanjutnya dieksekusi sesuai dengan bukti T.3 (T.I s/d VII), T.4 (T.I s/d VII), T.5 (T.I s/d VII) dan T.8 (T.I s/d VII) ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat tersebut ternyata penggugat mengajukan gugatan terhadap tanah SHM No.12484, Desa/Kel Maguwoharjo yang terletak

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor: 67/PDT/2014/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebelah utara Ringroad milik/atas nama Tergugat I DALISANG BINELANG
WENANG ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 26 Maret 2014, No.129/Pdt.G/2013/PN.Slmm, yang menolak eksepsi para tergugat seluruhnya dan menolak gugatan Penggugat Konpensasi untuk seluruhnya serta mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi untuk seluruhnya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 26 Maret 2014, No.129/Pdt.G/2013/PN.Slmm dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat/pembanding tetap dinyatakan dipihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada penggugat/pembanding ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini dan H.I.R. ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari pembanding/penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 26 Maret 2014, No.129/Pdt.G/2013/PN.Slmm yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum pembanding/penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **SENIN**, tanggal **13 OKTOBER 2014** oleh kami **MARIA ANNA SAMIYATI, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, dengan **EMMY HERAWATY, SH.** dan **YOHANNES SUGIWIDARTO, SH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **16 OKTOBER 2014** oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **FLORIDA MARSELINA PASSA, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1 EMMY HERAWATY,SH

MARIA ANNA SAMIYATI,SH.MH

2 YOHANNES SUGIWIDARTO,SH.

Panitera Pengganti

FLORIDA MARSELINA PASSA,SH

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi. | Rp. 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. 139.000,- |

Jumlah Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor: 67/PDT/2014/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27